BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 286/ VI /2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/83/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya mutasi staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/83/I/2013 dalam rangka upaya membantu keluarga miskin guna memenuhi hak dan kebutuhan pangan pada tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/83/I/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

Memperhatikan: Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/83/I/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran pada huruf J nomor 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 JUNI 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asissten II	
3.	Kabag.	
4.	Kasubag.	

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba; dan
6. Camat Se-Kab. Luwu Utara masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 286/ VI /2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/83/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

I. TINGKAT KABUPATEN

A. Penanggung Jawab	:	1. Bupati Luwu Utara 2. Wakil Bupati Luwu Utara 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
B. Koordinator	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara.
C. Wakil Koordinator	:	Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Kab. Luwu Utara.
D. Sekretaris	:	PPTK Raskin Kab. Luwu Utara
E. Bidang Perencanaan	:	1. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara 2. Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara 3. Kasubag. Penanaman Modal dan BUD Bag. Adm. Perekonomian.
F. Bidang Pelaksana Distribusi	:	1. Kasubdivre Perum Bulog Wil. VI Palopo 2. Kepala Gudang Dolog Bone-Bone 3. Kasubag. Perindustrian dan Perdagangan Bag. Adm. Perekonomian.
G. Bidang Monitoring dan Evaluasi	:	1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3) Kabupaten Luwu Utara 2. Kasubag. Koperasi dan UKM Bag. Adm. Perekonomian.
H. Bidang Pengaduan Masyarakat	:	1. Kepala BPMPD Kabupaten Luwu Utara 2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara. 3. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda. Kab. Luwu Utara
I. Unsur LSM Pendamping	:	1. Wardi Warakkang (Kec. Bone-Bone dan Kec. Sukamaju) 2. Ir. Muh. Armin (Kec. Masamba) 3. Wahidin (Kec. Sabbang dan Kec. Baebunta) 4. Alias Samad (Kec. Malangke dan Kec. Malangke Barat) 5. Bimas Syarifuddin (Kec. Mappedeceng dan Kec. Tanalili
J. Sekretariat Kegiatan	:	1. Hasnawati B, SE. 2. Yuyu Wahyuddin, SE 3. Hasmira, SE 4. Kumalasari, S.Sos 5. Ahmad Taufik 6. Risma Idris 7. Rini Amalia 8. Muchtar 9. Saleh 10. Masita Yusab

II. TINGKAT KECAMATAN

A. Penanggung Jawab : Camat

B. Koordinator : Sekretaris Kecamatan

C. Urusan Pendistribusian dan Pengumpulan Harga HPB Raskin :
1. Satker RASKIN Sub Divisi Regional Wil. IV Perum Bulog Palopo
2. Pengelola Raskin Kecamatan

D. Urusan Data :
1. Kepala Seksi PMD
2. Petugas BPS Kecamatan

III. TINGKAT KELURAHAN/DESA

A. Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa

B. Koordinator : Sekretaris Kelurahan/Sekretaris Desa

C. Urusan Pendistribusian Beras dan Pengumpulan HPB Raskin :
1. Pelaksana Distribusi/Pengelola Raskin Tingkat Desa/Kelurahan
2. Para Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asissten II	
3.	Kabag.	
4.	Kasubag.	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/236/VI /2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/83/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

I. TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Luwu Utara dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin kabupaten adalah Pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan Koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Luwu Utara.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

1. perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten;
2. penetapan Pagu Raskin kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
4. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di kabupaten
5. perencanaan Distribusi Raskin;
6. penyelesaian administrasi Raskin;
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kacamatan, Desa/Kelurahan;
8. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelutahan;
9. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

II. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

III. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan dalam pedoman umum ini meliputi penetapan pagu Raskin dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

a. Penetapan Pagu

Penetapan Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan berdasar pada pagu Raskin Provinsi dan berpedoman pada data Rumah Tangga sasaran Hasil Pendataan BPS (PPLS-2011) Kab. Luwu Utara yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

b. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai RTS di Desa/Kelurahan berdasarkan pada hasil pendataan BPS tahun 2011 (PPLS-2011).
- Berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2013, Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan maka dimungkinkan adanya musyawarah Desa/Kelurahan apabila dipandang perlu untuk melakukan verifikasi nama RTS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak. Sedangkan untuk kepala RTS yang sudah meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya dan apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat diganti oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak. Selanjutnya hasil musyawarah desa/kelurahan tersebut dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa/kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta BPD/Dekel serta diketahui oleh Camat dan selanjutnya disampaikan ke Tim Raskin Kabupaten.

c. Penetapan Titik Distribusi

- Lokasi Titik Distribusi bertempat di Desa/Kelurahan
- Lokasi Titik Distribusi dapat ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dan Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat.

2. Penganggaran

a. Anggaran subsidi raskin disediakan dalam DIPA APBN 2013.
b. Biaya operasional Raskin dari Gudang Bulog sampai di Titik Distribusi menjadi tanggungjawab Perum BULOG.
c. Biaya operasional/transportasi Raskin dari Titik Distribusi sampai ke titik bagi (RTS-PM) yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten dan dianggarakan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.
d. Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masayarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyediaan Beras

   Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta sesuai kualitas beras yang ditetapkan.

2. Rencana Distribusi

   Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

   Penyediaan beras di gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

3. Pendistribusian

   a. Bupati menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

   b. Berdasarkan SPA, Kasubdivre Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.

   c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di setiap Titik Distribusi.

   d. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan Satker di Titik Distribusi.

   e. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.

   f. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan.

   g. Apabila di Titik Bagi jumlah RTS melebihi data RTS-PM sesusi hasil penetapan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didasarkan pada pendataan BPS tahun 2011 (PPLS-2011), maka pelaksana distribusi/pengelola raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam Daftar Penerima Raskin Tahun 2013.

4. Pembayaran HPB

   a. Sesuai petunjuk pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2013, pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai (cash and carry) yaitu Rp. 1.600,-/kg netto.

   b. Biaya Transportasi Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM serta Biaya Jasa bagi pelaksana distribusi/pengelola raskin telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 sehingga tidak dibenarkan memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun atau menjual Raskin melebihi harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.600,-/kg.

c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM diserahkan/disetorkan kepada satker Raskin Bulog atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.

V. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

a. Indikator kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

b. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan.
3. Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Kordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan Informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui Sosialisasi Program Raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin serta senantiasa berpatokan pada Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2013.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Luwu Utara ini mulai berlaku dari tanggal 1 April sampai 31 Desember 2013 dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program Raskin, sehingga tahapan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asissten II	
3.	Kabag.	
4.	Kasubag.	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/286/VI /2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/83/I/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka upaya memenuhi sebagian kebutuhan keluarga miskin dalam pemenuhan hak dan kebutuhan pangannya maka pada tahun 2013 pemerintah melanjutkan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin sebagai salah satu program Perlindungan sosial di bidang Ketahanan Pangan yang berbasis pada keluarga miskin yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar beras sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

Sasaran Program Raskin Kabupaten Luwu Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600/kg.

II. ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 perlu diatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannnya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di tingkat desa/Kelurahan.

1. Tingkat Kabupaten

   Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten adalah Bupati dibantu secara fungsional oleh Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten dan berbagai pihak lain apabila dipandang perlu.

2. Tingkat Kecamatan

   Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kecamatan adalah Camat dibantu secara fungsional oleh unsur-unsur instansi terkait ditingkat kecamatan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan dan Camat menetapkan Pengelola Raskin di Tingkat Kecamatan.

3. Tingkat Desa/Kelurahan

   Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan menetapkan pelaksana Distribusi/Pengelola Raskin di tingkat Desa/Kelurahan yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

c. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

1. perencanaan distribusi Raskin di Kecamatan;
2. fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
3. penyediaan dan Pendistribusian Raskin;
4. penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
6. pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan; dan
7. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

III. PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah bertangggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi/Pengelola Raskin tingkat desa/kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi/Pengelola Raskin tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak dan menyerahkan beras serta menerima uang pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan menyerahkan/menyetorkan ke Rekening Bank yang disediakan oleh pihak Perum Bulog Palopo dan atau menyerahkan/menyetorkan ke Satker Raskin Perum Bulog serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

1. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi;
2. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB);
3. penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara Tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog atau menyetorkan langsung secara tunai kepada Satker Raskin Bulog; dan
4. penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras.

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asissten II	
3.	Kabag.	
4.	Kasubag.	